



**PENETAPAN**

Nomor 0002/Pdt.P/2014/PA.Gia

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Gianyar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara yang diajukan oleh:

**Dul Adi bin I Padet**, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Buruh (membuat ukiran), tempat tinggal di Banjar Lebah, Kampung Sindu Kramas, Kecamatan Blahbatuh, Kabupaten Gianyar, sebagai **Pemohon I**;

**Sopiah binti Ilyas**, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Jualan barang campuran, tempat tinggal di Banjar Lebah, Kampung Sindu Kramas, Kecamatan Blahbatuh, Kabupaten Gianyar, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II, memeriksa alat bukti tertulis dan saksi-saksi di persidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II dengan surat permohonannya tertanggal 19 Mei 2014 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Gianyar dengan register perkara Nomor 0002/Pdt.P/2014/PA.Gia tanggal 19 Mei 2014 mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 27 April 2000 Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan secara agama Hindu.
2. Bahwa pada tanggal 1 Juli 2012 Pemohon I dan Pemohon II masuk agama Islam sesuai Surat Pernyataan Memeluk Agama Islam.
3. Bahwa pada tanggal 1 Juli 2012 Pemohon I dengan Pemohon II melangsungkan pernikahan kembali secara agama Islam di Masjid Darul Hijrah Kramas Kecamatan Blahbatuh Kabupaten Gianyar dengan Wali

Hal. 1 dari 16 Put. No. 0002/Pdt.P/2014/PA.Gia.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nikah saudara kandung Pemohon II yang bernama Sahmudin bin Ilyas karena bapak dari Pemohon II sudah meninggal, dengan mahar berupa uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dibayar tunai dan dihadiri oleh dua orang saksi nikah yaitu Bapak H. Ramli Efendi dan bapak Acheri dalam pelaksanaan akad nikah, ijab dilaksanakan oleh wali dari Pemohon II sendiri dan qabul langsung diterima secara beruntun oleh calon mempelai pria yaitu Pemohon I;

4. Bahwa pemohon I dan Pemohon II selama menikah telah dikaruniai seorang anak laki-laki yang diberi nama Agus Pratama bin Dul Adi, lahir tanggal 27 Oktober 2001;
5. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan menikah baik menurut hukum Islam atau peraturan perundang-undangan yang berlaku;
6. Bahwa rumah tangga Pemohon I dan Pemohon II sejak menikah rukun dan harmonis dan belum pernah bercerai dan tidak pernah mendapat gugatan dari pihak manapun/masyarakat tentang keabsahan pernikahan tersebut;
7. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II belum pernah mendapatkan bukti pernikahan/buku Kutipan Akta Nikah karena tidak didaftarkan ke Kantor Urusan Agama tempat kediaman Pemohon I dan Pemohon II, karena ada kendala teknis Administrasi Kependudukan;
8. Bahwa pada saat ini Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan penetapan pengesahan nikah (istbat nikah) sebagai bukti nikah Pemohon I dan Pemohon II dan juga untuk keperluan akte kelahiran anak serta untuk keperluan lain yang terkait dengan bukti nikah.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon I dan Pemohon II memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Gianyar c.q. Majelis Hakim Pengadilan Agama tersebut untuk menetapkan hari persidangan perkara ini dengan memanggil pihak-pihak berperkara dan selanjutnya menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

### PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan Pemohon I (Dul Adi bin I Padet) dan Pemohon II (Sopiah binti Ilyas) yang dilaksanakan pada tanggal 1 Juli tahun 2012 M

Hal. 2 dari 16 Put. No. 0002/Pdt.P/2014/PA.Gia.



bertepatan dengan tanggal 11 Sya'ban 1433 H di Masjid Darul hijrah Keramas, Kecamatan Blahbatuh, Kabupaten Gianyar;

3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan pernikahannya di Kantor Urusan Agama sesuai ketentuan yang berlaku;
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

**SUBSIDER:**

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil adiknya;

Bahwa atas perintah Ketua Majelis yang menyidangkan perkara ini, Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Gianyar telah mengumumkan permohonan Pengesahan Nikah tersebut pada tanggal 19 Mei 2014 di papan pengumuman Pengadilan Agama Gianyar selama 14 hari sejak hari sidang ditetapkan, namun selama tenggang waktu tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Gianyar;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II telah datang menghadap sendiri-sendiri di persidangan, kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II dengan perbaikan posita pada nomor 4 tentang tanggal pernikahan secara Islam yang benar adalah tanggal 4 Juli 2012 yakni tiga hari setelah masuk Islam ;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti surat dan saksi sebagai berikut:

**A. Alat bukti tertulis :**

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, atas nama Pemohon I Nomor 5104023112620211 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gianyar, telah bermaterai cukup dan dinazegelen serta sesuai dengan aslinya (bukti bertanda P.1) ;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, atas nama Pemohon II Nomor 5104027112750115 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gianyar, telah bermaterai cukup dan dinazegelen serta sesuai dengan aslinya (bukti bertanda P.2) ;

Hal. 3 dari 16 Put. No. 0002/Pdt.P/2014/PA.Gia.



3. Fotokopi Kartu Keluarga, atas nama Pemohon I Nomor 5104022310120002 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gianyar, telah bermaterai cukup dan dinazegelen serta sesuai dengan aslinya (bukti bertanda P.3);
4. Fotokopi surat pernyataan memeluk agama Islam, yang dibuat I Ketut Dana, yang dilakukan di Masjid Baitul Makmur Denpasar, telah bermaterai cukup dan dinazegelen serta sesuai dengan aslinya (bukti bertanda P.4);
5. Fotokopi surat pernyataan memeluk agama Islam, yang dibuat Pemohon II, yang dilakukan di Masjid Baitul Makmur Denpasar, telah bermaterai cukup dan dinazegelen serta sesuai dengan aslinya (bukti bertanda P.5);
6. Fotokopi surat pernyataan memeluk agama Islam, yang dibuat I Putu Agus Pratama, yang dilakukan di Masjid Baitul Makmur Denpasar, telah bermaterai cukup dan dinazegelen serta sesuai dengan aslinya (bukti bertanda P.6) ;
7. Fotokopi Surat Keterangan Kelahiran, atas nama I Putu Agus Pratama yang dikeluarkan oleh Bidan Praktek Swasta, telah bermaterai cukup dan dinazegelen serta sesuai dengan aslinya (bukti bertanda P.7);

**B. Alat bukti saksi :**

1. Sahmudin bin Ilyas, umur 53 tahun, pekerjaan buruh bangunan, bertempat tinggal di Banjar Lebah, Kampung Sindu, Desa Keramas, Kecamatan Blahbatuh, Kabupaten Gianyar

Saksi pertama dibawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena saksi sebagai saudara atau kakak kandung Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II adalah suami istri yang telah menikah secara Islam, namun saksi tidak ingat tanggal dan tahun pelaksanaannya;
- Bahwa sebelum Pemohon I dan Pemohon II menikah secara Islam, pernah juga menikah secara agama Hindu;

Hal. 4 dari 16 Put. No. 0002/Pdt.P/2014/PA.Gia.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat menikah secara Hindu, Pemohon I dan Pemohon II beragama Hindu;
- Bahwa pada saat pernikahan secara Hindu, dari pihak keluarga Pemohon II yang hadir hanya seorang yaitu adik Pemohon II;
- Bahwa saksi tidak ingat waktu pernikahan Pemohon I dan Pemohon II secara Hindu;
- Bahwa menurut orang-orang Hindu, pernikahan yang dilakukan Pemohon I dan Pemohon II secara Hindu itu sah dan diakui oleh masyarakat Hindu, walaupun pernikahan mereka tidak dicatatkan;
- Bahwa dari pernikahannya secara Hindu tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai seorang anak laki-laki yang bernama I Putu Agus Pratama;
- Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon I belum pernah menikah dengan perempuan lain selain dengan Pemohon II, demikian pula Pemohon II belum pernah menikah sebelum menikah dengan Pemohon I;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan yang dapat menghalangi terjadinya pernikahan;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II serta anak dari hasil pernikahan mereka kemudian masuk Islam dan beberapa hari kemudian Pemohon I dan Pemohon II menikah secara Islam, namun saksi tidak ingat tanggal dan tahunnya;
- Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah Pemohon II adalah saksi;
- Bahwa pada saat Pemohon I dan Pemohon II akad nikah, ayah kandung, kakek serta saudara dari ayah kandung Pemohon II sudah meninggal dunia semua, dan yang masih hidup adalah saksi dan beberapa adik saksi yang merupakan saudara kandung Pemohon II;
- Bahwa Ijab diucapkan oleh saksi dan dijawab langsung oleh Pemohon I sesaat setelah pengucapan ijab dengan mahar berupa uang sejumlah Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa yang bertindak sebagai saksi pada pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah bapak H. Ramli Efendi dan bapak Acheri, di

Hal. 5 dari 16 Put. No. 0002/Pdt.P/2014/PA.Gia.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



samping itu juga disaksikan warga muslim sekitar masjid kampung Keramas yang berjumlah kurang lebih 50 orang;

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan ltsbat nikah ini sebagai bukti bahwa mereka telah menikah secara sah;
- Bahwa selama ini Pemohon I dan Pemohon II tetap rukun sebagai suami istri dan tidak pernah bercerai;

2. Kholil Mawardi, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, bertempat tinggal di Banjar Sindu, Kampung Keramas, Kecamatan Blahbatuh, Kabupaten Gianyar

Saksi kedua dibawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I yang bernama Dul Adi bin I Padet dan Pemohon II bernama Sopiah binti Ilyas;
- Bahwa saksi ada hubungan keluarga dengan Pemohon I dan Pemohon II, akan tetapi keluarga jauh;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Pemohon I dan Pemohon II mengajukan ltsbat nikah ini untuk mengurus akta kelahiran anak;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagai suami isteri yang telah menikah secara Hindu pada tahun 2000 yang lalu dan dinikahkan kembali secara Islam pada tahun 2012;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan nasab, mushoharoh maupun susuan yang dapat menghalangi terjadinya pernikahan;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sudah mempunyai seorang anak laki-laki bernama I Putu Agus Pratama;
- Bahwa hubungan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II secara Hindu diakui oleh masyarakat setempat baik ketika mereka tinggal di Banjar Gelogor, Ubud, maupun setelah tinggal di Banjar Sindu Keramas;
- Bahwa setahu saksi Perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tidak dicatatkan di Kantor Catatan Sipil;

Hal. 6 dari 16 Put. No. 0002/Pdt.P/2014/PA.Gia.





- Bahwa Pemohon I tidak terikat pernikahan dengan wanita lain dan Pemohon II juga belum pernah menikah selain dengan Pemohon I;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II masuk Islam pada tanggal 1 Juli 2012 di Denpasar, kemudian dilakukan pembaharuan nikah secara Islam pada tanggal 4 Juli 2012 yang dilangsungkan di Masjid Darul Hijrah Keramas Gianyar dengan wali nikah bapak Sahmudin bin Ilyas (kakak kandung Pemohon II);
- Bahwa yang bertindak sebagai saksi pada saat Pemohon I dan Pemohon II dinikahkan adalah bapak H. Ramli Efendi dan bapak Acheri serta disaksikan oleh keluarga dan sebagian besar warga kampung Keramas Gianyar;
- Bahwa selama menikah Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun dan belum pernah bercerai;

Bahwa dalam kesimpulannya Pemohon I dan Pemohon II tetap dalam permohonan dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini ditunjuk segala hal yang tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini yang merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

#### **TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II, sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Gianyar tanggal 19 Mei 2014 sebanyak satu kali pengumuman dalam tenggang waktu 14 hari, hal ini telah sesuai dengan ketentuan Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Buku II- Edisi Revisi Tahun 2013, Mahkamah Agung RI, namun pihak yang merasa dirugikan oleh permohonan tersebut tidak ada, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perkara tersebut dapat dilanjutkan pemeriksaannya;

Menimbang, bahwa alasan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan Itsbat Nikah ini disebabkan perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah;

Hal. 7 dari 16 Put. No. 0002/Pdt.P/2014/PA.Gia.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang mengajukan permohonan Itsbat Nikah pada perkara ini Pemohon I dan Pemohon II yang mengaku sebagai suami dan istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan tersebut maka ketentuan yang terdapat pada Pasal 7 angka (2) dan angka (4) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi, dan oleh karenanya, Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan menetapkan perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti di persidangan yaitu alat bukti surat dan dua orang saksi yang masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti surat bertanda P.1 dan P.2 yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II, Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut merupakan suatu akta autentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah bermeterai cukup, sesuai dengan aslinya dan dinazagelen, dengan demikian alat bukti bertanda P.1 dan P.2 tersebut telah memenuhi persyaratan formil. Di samping itu, alat bukti bertanda P.1 dan P.2 tersebut memuat keterangan Pemohon I dan Pemohon II berdomisili di Banjar Lebah, Desa Keramas, Kecamatan Blah Batuh, Kabupaten Gianyar yang menguatkan dan relevan dengan permohonan Pemohon I dan Pemohon II, sehingga telah memenuhi persyaratan materil. Berdasarkan hal itu, maka alat bukti bertanda P.1 dan P.2 harus dinyatakan dapat diterima ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P.1 dan P.2 *aquo* terbukti bahwa Pemohon I dan Pemohon II penduduk yang tinggal di wilayah Kabupaten Gianyar yang merupakan wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Gianyar, oleh karenanya perkara ini menjadi kewenangan relatif Pengadilan Agama Gianyar ;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti surat bertanda P.3 yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II, Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut merupakan suatu akta autentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah bermeterai cukup, sesuai dengan aslinya dan dinazagelen, dengan demikian alat bukti P.3 tersebut telah memenuhi persyaratan formil. Alat bukti P.3 berupa Kartu Keluarga yang memuat keterangan bahwa Pemohon I adalah kepala

Hal. 8 dari 16 Put. No. 0002/Pdt.P/2014/PA.Gia.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Keluarga, Pemohon II sebagai istri dan seorang anak laki-laki yang bernama Agus Partama, hal mana bukti tersebut menguatkan dan relevan dengan permohonan Pemohon I dan Pemohon II, sehingga telah memenuhi persyaratan materil. Berdasarkan hal itu, maka alat bukti bertanda P.3 harus dinyatakan dapat diterima ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P.3 *aquo* terbukti bahwa dalam catatan kependudukan, Pemohon I dan Pemohon II telah tinggal dalam satu keluarga yang masing-masing berkedudukan sebagai suami istri dengan seorang anak laki-laki yang bernama Agus Partama;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti surat bertanda P.4, P.5 dan P.6 yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II, Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut merupakan suatu akta sepihak, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah bermeterai cukup, dinazagelen dan sesuai dengan aslinya, dengan demikian alat bukti bertanda P.4, P.5 dan P.6 tersebut telah memenuhi persyaratan formil. Alat bukti bertanda P.4 berupa pernyataan memeluk agama Islam yang dibuat Pemohon I, P.5 berupa pernyataan memeluk agama Islam yang dibuat Pemohon II dan P.6 berupa pernyataan memeluk agama Islam yang dibuat Agus Pratama (anak Pemohon I dan Pemohon II) yang semuanya dilaksanakan di Masjid Baitul Makmur Denpasar pada tanggal 1 Juli 2012, hal mana telah menguatkan serta relevan dengan permohonan Pemohon I dan Pemohon II, sehingga telah memenuhi persyaratan materil. Berdasarkan hal itu, maka alat bukti bertanda P.4, P.5 dan P.6 dinyatakan dapat diterima ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P.4, P.5 dan P.6 *aquo* terbukti bahwa Pemohon I dan Pemohon II serta anak Pemohon I dan Pemohon II telah memeluk agama Islam sejak tanggal 01 Juli 2012, sehingga sejak saat itu pula dalam kehidupan mereka *in casu* selanjutnya terikat pada aturan hukum Islam ;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti surat bertanda P.7 yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II, Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut merupakan suatu surat berkategori non akta, telah bermeterai cukup, dinazagelen dan sesuai dengan aslinya, dengan demikian alat bukti bertanda P.7 tersebut telah memenuhi persyaratan formil. Alat bukti bertanda P.7 berupa

Hal. 9 dari 16 Put. No. 0002/Pdt.P/2014/PA.Gia.



Surat Keterangan Kelahiran seorang anak laki-laki pada tanggal 27 Oktober 2001 yang diberi nama I Putu Agus Pratama, dari seorang ibu yang bernama Sopia (Pemohon II) dengan suami yang bernama I Ketut Dana (nama Pemohon I sebelum masuk Islam), hal mana bukti bertanda P.7 tersebut telah menguatkan dan relevan dengan permohonan Pemohon I dan Pemohon II, sehingga telah memenuhi persyaratan materil. Berdasarkan hal itu, alat bukti bertanda P.7 dinyatakan dapat diterima ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P.7 *aquo* terbukti bahwa Pemohon I dan Pemohon II dalam pernikahannya secara Hindu, telah dikaruniai seorang anak laki-laki yang bernama I Putu Agus Pratama lahir tanggal 27 Oktober 2001 ;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti berupa dua orang saksi yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II di persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa kedua orang saksi tersebut telah memenuhi persyaratan formil karena masing-masing telah hadir secara pribadi (*in person*) di depan persidangan, telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya, tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya, dan diperiksa satu per satu. Kemudian secara materil, saksi pertama dan kedua telah hadir pada acara akad nikah Pemohon I dengan Pemohon II sehingga kedua saksi mengalami, melihat dan mendengar langsung akad nikah antara Pemohon I dengan Pemohon II tersebut serta telah memberikan keterangan yang saling bersesuaian satu sama lainnya sehingga menguatkan dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II dan telah sesuai dengan ketentuan Pasal 171-172 RBg. dan Pasal 308-309 RBg, sehingga kesaksian tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan penilaian atas alat-alat bukti yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II tersebut, Majelis Hakim menemukan fakta-fakta yang telah dikonstatir sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menyatakan diri memeluk agama Islam pada tanggal 1 Juli 2012 ;
- Bahwa sebelum Pemohon I dan Pemohon II masuk Islam, Pemohon I dan Pemohon II telah terikat sebagai pasangan suami istri yang beragama Hindu

Hal. 10 dari 16 Put. No. 0002/Pdt.P/2014/PA.Gia.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah dikaruniai seorang anak laki-laki yang bernama I Putu Agus Pratama (setelah masuk Islam berganti nama Agus Pratama), lahir tanggal 27 Oktober 2001, namun pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dalam hal ini tidak dicatatkan di catatan sipil ;

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II setelah memeluk agama Islam, telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam pada tanggal 4 Juli 2012, dengan wali nikah Sahmudin Bin Ilyas , dengan mahar berupa uang sebesar Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) dibayar tunai ;
- Bahwa yang bertindak sebagai saksi pada pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah bapak H. Ramli Efendi dan bapak Acheri, di samping itu juga disaksikan warga muslim sekitar masjid kampung Keramas, namun tidak dicatatkan secara resmi pada Kantor Urusan Agama;
- Bahwa ijab dan kabul antara wali nikah dengan mempelai pria (Pemohon I) dilakukan secara langsung;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan nasab, mushoharoh maupun sesusuan yang dapat menghalangi pernikahan, baik dari sudut pandang agama Islam maupun adat-istiadat yang berlaku;
- Bahwa pernikahan secara syariat Islam dilangsungkan, karena Pemohon I dan Pemohon II dan seorang anaknya telah mengikrarkan diri memeluk agama Islam sejak tanggal 01 Juli 2012 ;
- Bahwa selama menikah Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun dan belum pernah bercerai serta tidak ada istri atau suami selain dari pada Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa selama dalam ikatan perkawinan, tidak pernah ada gugatan tentang keabsahan pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II, baik yang datang dari pihak keluarga kedua belah pihak maupun dari pihak masyarakat banyak;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon ingin memiliki bukti nikah / Kutipan Akta Nikah ;

Menimbang, bahwa suatu perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya, sebagaimana

Hal. 11 dari 16 Put. No. 0002/Pdt.P/2014/PA.Gia.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang disebutkan dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II beragama Islam sebagaimana yang disebutkan di dalam identitas para pihak;

Menimbang bahwa sebelum memeluk agama Islam Pemohon I dan Pemohon II beragama Hindu dan telah melangsungkan pernikahan menurut tata cara agama Hindu, dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai seorang anak laki-laki yang diberi nama I Putu Agus Pratama, lahir tanggal 27 Oktober 2001, namun pernikahan tersebut tidak dicatatkan sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan ;

Menimbang bahwa dalam kitab *al-mughni* juz 5 halaman 10 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat majelis hakim dalam perkara ini bahwa “ ibnu Abdil Barr berkata bahwa para ulama telah ijma’ (sepakat) bahwa suami istri kafir lalu masuk Islam secara bersama dalam satu waktu, maka pernikahannya sah selama tidak ada hubungan nasab atau sepersusuan. Di Zaman Nabi Muhammad SAW sejumlah orang masuk Islam beserta istri-istri mereka dan mereka meneruskan pernikahan mereka, dan Rosululloh SAW tidak pernah bertanya tentang syarat-syarat pernikahan mereka dan cara-caranya. Ini adalah perkara yang diketahui secara mutawatir dan dhoruri, maka jadilah hal yang diyakini.” Maka majelis hakim berpandangan bahwa Pemohon I dan Pemohon II yang berstatus sebagai suami istri yang telah menikah secara agama Hindu, tatkala memeluk agama Islam, maka saat itu pula tetap harus diakui sebagai pasangan suami istri, sehingga anak laki-laki yang bernama I Putu Agus Pratama, lahir tanggal 27 Oktober 2001 juga diakui sebagai anak dari pernikahan Pemohon I dan Pemohon II. Namun karena Pemohon I dan Pemohon II tidak mencatatkan pernikahannya sesuai ketentuan yang berlaku dan setelah masuk Islam Pemohon I dan Pemohon II mengulang pernikahannya menurut syariat Islam serta ingin mencatatkan pernikahan yang telah dilaksanakan sesuai syariat Islam tersebut pada Kantor Urusan Agama, maka majelis hakim mempertimbangkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II sebagai tersebut di bawah ini ;

Hal. 12 dari 16 Put. No. 0002/Pdt.P/2014/PA.Gia.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk sahnya suatu perkawinan dalam agama Islam harus terpenuhi rukun (unsur) perkawinan. Adapun rukun perkawinan tersebut adalah sebagaimana yang dimaksud dalam hadis Nabi SAW dan pendapat Ahli Fikih berikut:

1. Hadis Nabi SAW. berikut:

وعن عائشة قالت : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطلا (أخرجه الأربعة إلا النسائي صححه أبو عوانة وابن حبان والحاكم)

Artinya: "Diterima dari 'Aisyah, ia telah berkata bahwa Rasulullah SAW. pernah bersabda: Perempuan mana saja yang menikah tanpa izin walinya, maka pernikahannya adalah batal." (H.R. al-Arba'ah kecuali al-Nasa'iy. Abu 'Awanah, Ibn Hibban, dan al-Hakim men-shahih-kannya);

2. Hadis Nabi SAW. berikut:

عن عبد الله بن مسعود قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : لا نكاح إلا بولي وشا هدي عدل (رواه الدارقطني والبيهقي)

Artinya "Diterima dari 'Abdullah ibn Mas'ud, ia telah berkata bahwa Rasulullah SAW. pernah bersabda: Tidak sah nikah kecuali dengan adanya wali nikah dan dua orang saksi." (H.R. al-Daruquthniy dan al-Bayhaqiy);

Menimbang, bahwa berdasarkan hadis-hadis di atas dan nash syara' lain yang terkait, maka sesuai dengan pendapat Ahli Fikih dari kalangan mazhab al-Syafi'iy dan mengambalikannya menjadi pendapat Majelis Hakim, menetapkan bahwa rukun (unsur) perkawinan itu ada lima, yaitu: Calon suami, calon istri, wali nikah, dua orang saksi, dan ijab kabul, sebagaimana dikemukakan oleh 'Abd al-Rahman al-Jaziriy di dalam Kitaab al-Fiqh 'alaa al-Madzaahib al-Arba'ah berikut:

الشافعية- قالوا: أركان النكاح خمسة : زوج وزوجة وولي وشا هذان وصيغة

Artinya: "Menurut para Ahli Fikih dari kalangan mazhab al-Syafi', bahwa rukun (unsur) perkawinan tersebut ada lima, yaitu calon suami, calon istri, wali nikah, dua orang saksi, dan ijab qabul.";

Hal. 13 dari 16 Put. No. 0002/Pdt.P/2014/PA.Gia.





Menimbang, bahwa di samping keharusan terpenuhinya rukun (unsur) nikah, untuk keabsahan suatu perkawinan juga harus terpenuhi syarat-syarat perkawinan. Adapun syarat-syarat perkawinan adalah tidak terdapatnya *mahram al-nikah* antara calon suami dengan calon istri, baik untuk sementara atau selama-lamanya, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 8, 9, dan 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pembuktian yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II, dikaitkan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syarak mengenai persoalan tersebut, maka perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II telah memenuhi rukun (unsur) dan syarat-syarat perkawinan;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 7 angka (3) Kompilasi Hukum Islam dinyatakan bahwa ltsbat Nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan, di antaranya pada huruf (e) Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, dihubungkan dengan fakta-fakta di persidangan, maka permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah terbukti dan Majelis Hakim dapat mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II dengan menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (Dul Adi bin I Padet) dan Pemohon II (Sopiah binti Ilyas) yang dilaksanakan pada tanggal 4 Juli 2012 di Masjid Darul Hijrah, Desa Kramas Kecamatan Blah Batuh Kabupaten Gianyar ;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud Pasal 2 angka (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang perkawinan Jis Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam dan Pasal 34 ayat (1), 35 dan 36 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, maka Majelis Hakim mengabulkan permohonan pemohon pada petitum primer nomor 3 yakni memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan pernikahannya di Kantor Urusan Agama sesuai ketentuan yang berlaku ;

Hal. 14 dari 16 Put. No. 0002/Pdt.P/2014/PA.Gia.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Pasal 90 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 91A ayat (3) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama serta Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2008, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan Pemohon I (Dul Adi bin I Padet) dan Pemohon II (Sopiah binti Ilyas) yang dilaksanakan pada tanggal 4 Juli tahun 2012 M. bertepatan dengan tanggal 14 Sya'ban 1433 H di Desa Kramas, Kecamatan Blahbatuh, Kabupaten Gianyar;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan pernikahannya di Kantor Urusan Agama sesuai ketentuan yang berlaku;
4. Membebankan biaya perkara ini kepada Pemohon I dan Pemohon II sejumlah Rp. 251.000 (dua ratus lima puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan dalam sidang permusyawaratan majelis Pengadilan Agama Gianyar pada hari Senin tanggal 30 Juni 2014 M bertepatan dengan tanggal 02 Ramadhan 1435 H, oleh **Dr. Hj. Lailatul Arofah, M.H.**, Ketua Majelis, dihadiri oleh **Mashudi, S.Ag.** dan **Muh. Taufiq Rahmani, S.Ag.**, Hakim-Hakim Anggota, yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Gianyar dengan penetapan Nomor 0002/Pdt.P/2014/PA.Gia tanggal 19 Mei 2014 untuk memeriksa perkara ini, dan diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 2 Juli 2014 M bertepatan dengan tanggal 04 Ramadhan 1435 H dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota serta **Mesnawi, S.H.** sebagai Panitera dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Hal. 15 dari 16 Put. No. 0002/Pdt.P/2014/PA.Gia.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



KETUA MAJELIS

Ttd.

**Dr. Hj. Lailatul Arofah, M.H.**

HAKIM ANGGOTA I

Ttd.

**Mashudi, S.Ag.**

HAKIM ANGGOTA II

Ttd.

**Muh. Taufiq Rahmani, S.Ag.**

PANITERA

Ttd.

**Mesnawi, S.H.**

**PERINCIAN BIAYA:**

1. Biaya Pendaftaran	Rp	30.000
2. Biaya Proses	Rp	60.000
3. Biaya Panggilan	Rp	150.000
4. Redaksi	Rp	5.000
5. Meterai	Rp	6.000
Jumlah	Rp	251.000 (dua ratus lima puluh satu ribu rupiah)

Gianyar, 2 Juli 2014

Salinan sesuai dengan aslinya

Panitera Pengadilan Agama Gianyar

**Mesnawi, S.H**

Hal. 16 dari 16 Put. No. 0002/Pdt.P/2014/PA.Gia.